

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	173-04/02/PHPU.DPR-DPRD-XVII
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16.24 WIB



ASLI

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon Dalam Perkara Nomor **173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan Pemohon dari Partai Golongan Karya (GOLKAR), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **36/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA 151 PROVINSI SUMATERA UTARA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon dalam Perkara APPP Nomor 151 atas nama Rambe Kamarul Zaman M.Sc. (calon anggota DPR RI Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, nomor urut 1), Syahrudin , S.E. (calon anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan IV, nomor urut 5), Jenda Muli,

S.E., (calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serang Daerah Pemilihan VI, nomor urut VI), dan Joneri Sihite, S.E. (calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah III, nomor urut 9) tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Golkar.

2. Bahwa Pemohon atas nama Rambe Kamarul Zaman M.Sc., dalam Permohonannya mulai halaman 7 sampai dengan halaman 13, mempersoalkan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar di Dapil 2 Sumatera Utara, dimana menurut Pemohon Perolehan suaranya berkurang 2.009 suara dari semula menurut Termohon perolehan suaranya 52.441 seharusnya menurut Pemohon adalah 54.450 sedangkan perolehan suara lainnya adalah tetap. Begitu pula dalam permohonannya, Pemohon menuntut hal yang sama agar perolehan suara Pemohon ditetapkan menjadi sebesar 54.450.
3. Bahwa Pemohon atas nama Syahrudin, S.E., dalam permohonannya mulai halaman 13 sampai dengan 47 mempersoalkan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar di Dapil 4 Kota Medan dengan nomor urut 5, dimana menurut Pemohon perolehan suaranya seharusnya adalah 6.106 suara sedangkan untuk Caleg Golkar lainnya pada nomor urut 2 yaitu M. Rizki Nugraha SE seharusnya memperoleh 6.097. begitu juga dalam petitumnya Pemohon menuntut agar mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk dapil 4 kota medan bagi Pemohon adalah 6.106 dan untuk calon anggota legislatif lainnya M riszki nugraha adalah 6.097.
4. Bahwa Pemohon atas nama Jenda Muli, S.E., dalam permohonannya mulai halaman 47 sampai dengan 53 mempersoalkan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar di Dapil 6 Kabupaten Deli Serdang dengan nomor urut 6, dimana menurut Pemohon perolehan suaranya seharusnya adalah 3.134 suara sedangkan untuk Caleg Golkar lainnya pada nomor urut 1 yaitu Arwindo, S.H., MBA. seharusnya memperoleh 2.500. begitu juga dalam petitumnya Pemohon menuntut agar mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil 6 Kabupaten Deli Serdang bagi Pemohon adalah 3.134 dan untuk calon anggota legislatif lainnya Arwindo, S.H., MBA. adalah 2.500.
5. Bahwa Pemohon atas nama Joneri Sihite, S.E., dalam permohonannya mulai halaman 58 sampai dengan 61 mempersoalkan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar di Dapil 3 Kabupaten Tapanuli Tengah

dengan nomor urut 9, dimana menurut Pemohon perolehan suaranya seharusnya adalah 1.104 suara sedangkan untuk Caleg Golkar lainnya pada nomor urut 6 yaitu Nelli Sihite, S.E., seharusnya memperoleh 1.295. begitu juga dalam petitumnya Pemohon menuntut agar mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk dapil 3 Kabupaten Tapanuli Tengah bagi Pemohon adalah 1.104 dan untuk calon anggota legislatif lainnya M riszki nugraha adalah 1.295.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti para Pemohon bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan untuk dan atas nama Partai Golkar, dengan pokok permohonan menyangkut permasalahan di internal Partai Golkar mengenai perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar, sehingga Permohonan demikian harus dikategorikan sebagai Pemohon perseorangan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

8. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 131-04-02 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

B.1.1 PERMOHONAN UNTUK APPP 40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Objek Gugatan Keliru/Salah

1. Bahwa objek gugatan yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon adalah berita acara nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019, bukan keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD yaitu Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Prmilu), dalam hal terjadi perselisihan **penetapan perolehan suara hasil pemilu** anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018, objek dalam perkara PHPU anggota DPRD dan DPRD adalah keputusan Termohon **tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional** yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD;
4. Bahwa Termohon mengeluarkan keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD **secara nasional** melalui Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB (**Bukti T.035-TAPANULISELATAN3-GOLKAR-173-04-02**). Sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 jo. Pasal 5 PMK 2/2018, Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 inilah yang menjadi Objek Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 2 bagian 1 huruf b disebutkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan: **Pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil**

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, Tanggal 30 April Tahun 2019, beserta Perubahan Berita Acara Tanpa Saksi dari Partai Politik melalui Berita Acara Nomor 084/PL.01.7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa dalam Petitumnya Pemohon menuntut Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019, Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta perubahannya, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Parta Politik.

6. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa objek permohonan Pemohon bukanlah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, dalam hal ini adalah Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan pasal 5 PMK 2/2018. Dengan kata lain permohonan Pemohon **salah objek atau error in objecto**.
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah objek atau error in objecto, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B.1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

8. Bahwa Pasal 2 PMK 2/2018 menentukan para pihak dalam perkara (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 2/2018, Pemohon adalah:
 - a. Partai Politik PRESERTA Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari [partai politik yang bersangkutan];
 - c. Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.**

10. Bahwa Pemohon a quo diajukan oleh R. Boysandy Martua Pane yang merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, daerah pemilihan 2, dari Partai Golkar Nomor Urut 4, yang memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, bukan oleh Partai Golkar. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf b PMK 2/2018, R. Boysandy Martua Pane sebagai calon anggota legislative dari Partai Golkar maka seharusnya mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai Golkar, namun berdasarkan Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 190-04-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019, pukul 10:00 WIB, Permohonan a quo tidak dilengkapi dengan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b PMK 2/2018;

11. Bahwa oleh karena permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 huruf b PMK 2/2018 maka Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B.2. PERMOHONAN UNTUK APPP 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

12. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa yang diterima dari Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) tanggal 24 Mei 2019, tanpa melampirkan Surat Kuasa dari Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar), yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar), sebagaimana terdapat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APP) Nomor 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 24 Mei 2019, dimana dalam Daftar Kelengkapan Berkas Permohonan disebutkan Pemohon tidak melengkapi Surat Kuasa dari Pimpinan Partai.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan Pemohon diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Oleh karena Permohonan a quo diajukan oleh Kuasa Hukum maka Pemohon harus melampirkan surat kuasa dari Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar).
14. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dari pimpinan Partai Politik, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sesuai PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA SYAHRUDIN, S.E. MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat 3 UU MK dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2 tahun 2019 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2019) disebutkan bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
16. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (**Bukti T-009-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02**), sehingga batas waktu Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

17. Bahwa Permohonan Pemohon telah didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2019 Pukul 00.02 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 190-04-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019, untuk Pemohon atas nama:

- 1) **RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc** (Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara II),
- 2) **Partai Politik Golkar Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Langkat**, Dapil Langkat 1 dan
- 3) **ZENDA MULI, SE** (Calon Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dapil 6 No. Urut 6);

18. Bahwa selanjutnya, pada **tanggal 30 Mei 2019** Pukul 20.12 WIB, Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan kepada Mahkamah, akan tetapi setelah Termohon mencermati perbaikan Permohonan a quo ternyata Pemohon telah menambah pihak/subjek hukum bersengketa didalam perkara ini, yang selanjutnya diikuti dengan memperluas posita / objek sengketa, dan mengubah petitum dari Permohonan yang sebelumnya telah didaftarkan kepada Mahkamah pada **tanggal 24 Mei 2019**.

19. Bahwa dalam perbaikan Permohonan tanggal 30 Mei 2019, Pemohon telah menambahkan/memasukkan Pemohon yang baru **an. SYAHRUDIN, SE** (Calon Anggota DPRD Kota Medan, Dapil 4, No. Urut 5).

20. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon atas nama Syahrudin, S.E., harus dinilai baru mengajukan Permohonan pada tanggal 30 Mei 2019, sehingga melewati tenggang waktu pengajuan permohonan 3x24 jam sejak objek sengketa diterbitkan, yaitu 2 Mei pukul 1:46 WIB. Oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
22. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

A. PERMOHONAN UNTUK APPP 40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK di Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Sayur Matinggi, dan Kecamatan Tano Tombangan Angkola yang menurut Pemohon tidak valid serta tidak benar tuduhan Pemohon mengenai adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu.
24. Bahwa dalam Permohonannya mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 5 Pemohon, Pemohon mempersoalkan jumlah DPT, DPTb, dan pemilih dalam DPK di Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Sayur Matinggi, dan Kecamatan Tano Tombangan Angkola.

No.	Kecamatan	DPT	DPTb	DPK
1	Batang Angkola	23.648	30	538
2	Sayur Matinggi	18.469	14	303
3	Tano Tombangan Angkola	10.344	24	333

25. Bahwa menurut Pemohon jumlah DPT, DPTb, dan DPK tersebut cenderung tidak valid akibatnya terjadi perubahan ketetapan suara yang dilakukan sepihak oleh KPU.
26. Dalil dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak jelas dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah Pemilih dalam DPK yang tidak valid tersebut,

ketidakjelasan dalil Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan bagi termohon untuk menanggapi. Mengenai jumlah DPT, jumlah DPTB, dan jumlah Pemilih dalam PK diperoleh berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh saksi partai politik peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon dengan pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan.

27. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mempersoalkan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
28. Dalil Pemohon mengenai tuduhan C6 yang tidak didistribusikan, adanya pemilih tidak diijinkan menggunakan E-KPT serta adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan di TPS mana saja C6 tidak didistribusikan, siapa pemilih yang tidak diijinkan menggunakan E-KTP serta bagaimana rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu serta siapa Caleg yang memenangkan tersebut. Dengan tidak jelasnya dalil Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan bagi Termohon untuk menanggapi.
29. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan peraturan KPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, begitu pula proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, sampai dengan Nasional telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.
30. Bahwa dengan demikian karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai permasalahan DPT, DPTb, dan Pemilih dalam DPK serta permasalahan mengenai distribusi C6, dan rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu maka Permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

B. PERMOHONAN UNTUK APPP 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

31. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

32. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

B.1 DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA II

33. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2009 suara di 3 Kecamatan di Kabupaten Nias Barat yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi.

No	Nama	Perolehan suara Menurut		Sumber Data Termhon
		Pemohon (SALAH)	Termohon (BENAR)	
1	Rambe Kamarul Zaman	54.450	52.441	Lampiran II.4 KPT KPURI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (BUKTI T-001-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02)
2	Lamhot Sinaga	53.346	53.346	
3	Dr. Drg Regina Mary, Ms,	3.857	3.856	
4	Ir. Doli Sinomba Siregar	14.398	14.416	
5	Zulfida Rangkuti	3.851	3.856	
6	Ir. Ahmad Husin Siregar	9.250	9.253	
7	Dr. Ir. Mombang Sihite, M.M.	19.317	19.319	
8	Rumbang Pasaribu	2.008	2.011	

9	Benni Advis Daeli, S.E.	2.301	2.459	
10	H. Aswin	46.063	45.061	
11	Jumlah saura sah Partai politik	239.784	237.111	

b. Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan.

c. Pemungutan Suara berjalan di bawah intervensi Bupati Tapanuli Tengah.

34. Bahwa atas terjadinya perubahan perolehan suara tersebut Pemohon mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Laporan Nomor 02/LP/Prov/02.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

35. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Untuk selengkapnya Termohon perlu menguraikan kronologis pelaksanaan rekapitulasi pemhitungan suara sesuai dengan surat pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Nias Barat (**Bukti T.008-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02**), yaitu sebagai berikut:

- KPU Nias Barat menerima surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal dugaan penggelembungan perolehan suara berdasarkan surat Caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara II dari Partai Golkar Nomor urut 2 atas nama Saudara Lamhot Sinaga yang mana yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada dugaan Kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara yang telah terjadi di Kabupaten Nias Barat khususnya di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Mandrehe dan Lolofitu Moi.
- Menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal dugaan penggelembungan perolehan suara, KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan sebagai berikut :
 1. Dengan terlebih dahulu berkoordinasi secara lisan dengan Bawaslu Nias Barat yang hadir pada saat berlangsungnya Rapat Pleno

Rekapitulasi Penghitungan perolehan, Suara di tingkat Kabupaten Nias Barat,

2. Anggota KPU Kabupaten Nias Barat an. Efori Zaluchu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan mengirimkan surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal dugaan penggelembungan perolehan suara kepada ketua dan anggota Bawaslu Nias Barat (Sdr. Yulianus Gulo dan Hiskiel Daeli) melalui via WhatsApp dan secara lisan Ketua Bawaslu Nias Barat an. Yulianus Gulo menjawab secara langsung dengan mengatakan ***Terserah KPU saja.***
3. Sekitar pukul 09.15 Wib tanggal 5 mei 2019 anggota KPU Nias Barat an. Nigatinia Gulo, berkoordinasi dengan anggota Bawaslu Nias Barat (Sdra. Efik Riang Namurti Gulo) melalui telepon seluler tentang surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan menjawab terserah KPU Nias Barat saja.
4. Pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 14.15 Wib, KPU Kabupaten Nias Barat mencabut skors dan melanjutkan sidang rapat pleno terbuka dengan membahas tentang Surat KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 368/PL.02.4- SD/12/Prov/V/2019 perihal dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara di 3 (tiga) Kecamatan, yakni Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi, namun sebelum melakukan pemeriksaan atau kroscek melalui pembukaan kotak suara di 3 (tiga) kecamatan, KPU Kabupaten Nias Barat melalui pimpinan sidang (Famataro Zai) menyampaikan informasi dengan membacakan surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas kepada Peserta rapat pleno yang dihadiri Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan seluruh para saksi dari Partai Politik dan Juga saksi Pasangan Calon dan saksi perseorangan DPD, setelah itu pimpinan sidang meminta tanggapan serta masukan kepada seluruh peserta rapat, yaitu tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh para saksi peserta pemilu secara lisan sebagai berikut:
 - a. Saksi Partai Demokrat menjelaskan pada awalnya acara ini adalah rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara, bukan membahas surat KPU Provinsi Sumatera Utara ini. Pimpinan sidang menjelaskan bahwa ini ada hubungannya nanti dengan hasil perolehan suara jika hasilnya berbeda dengan yang telah dibacakan sebelumnya. Selanjutnya saksi dari Partai Demokrat

- mempertanyakan jenis pemilihan apa yang dikroscek? Pimpinan sidang menjawab sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara yang telah dibacakan adalah jenis Pemilihan DPR- RI untuk di 3 (tiga) Kecamatan. Kemudian Saksi dari Partai Demokrat menerima dan memahami serta mempersilahkan KPU bersama Bawaslu untuk melakukan Kroscek.
- b. Selanjutnya pimpinan sidang bertanya kepada Peserta Rapat lainnya, apakah ada peserta/saksi yang hadir keberatan jika KPU Kabupaten Nias Barat melakukan kroscek ini? maka semua saksi Berkata TIDAK.
 - c. Selanjutnya pimpinan sidang bertanya kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat apakah ada tanggapan? Jawabannya terserah KPU Nias Barat saja, dan melalui anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat an. Efik Riang Namurti Gulo bertanya jenis pemilu apa yang di kroscek dan Partai apa? Pimpinan sidang menjawab Jenis Pemilu DPR RI sesuai dengan surat KPU Provinsi Sumatera Utara, setelah itu Bawaslu Nias Barat berkata silahkan dan Sdr. Efik Riang Namurti Gulo mengangkat Jempol.
 - d. Pimpinan Rapat memberikan formulir DB2-KPU (keberatan saksi) kepada saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan/gugatan secara tertulis namun tidak satu pun saksi yang menyampaikan keberatan terhadap tindaklanjut surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4- SD/12/Prov/V/2019 perihal dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara.
5. Untuk menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4- SD/12/Prov/V/2019 perihal dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara, KPU Kabupaten Nias Barat melakukan pembukaan kotak PPK di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi untuk melakukan pengkroscekan data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR ke formulir C1-DPR hologram di 3 (tiga) kecamatan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 043/HK.03.1- BA/1225/KPU-KAB/V/2019.
6. Pengkroscekan dilakukan dengan 2 (dua) panel: Panel 1 pengkroscekan Kecamatan Mandrehe yang dilakukan oleh PPK Mandrehe dengan mengkroscek Formulir DA1- DPR dan Formulir DAA1-DPR ke Formulir C1-DPR hologram dan panel 2 pengkroscekan

kecamatan Lahomi yang dilakukan oleh PPK Lahomi dengan mengkroscek Formulir DA1-DPR dan Formulir DAA1- DPR ke Formulir C1-DPR hologram yang disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Dan untuk Kecamatan Lolofitu Moi pengkroscekan dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat di hadapan saksi dan Bawaslu disebabkan pada saat pengkroscekan PPK Kecamatan Lolofitu Moi tidak hadir.

7. Hasil pengkroscekan yang dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten antara DA.1 DPR dengan Form C1.DPR yang berhologram dan C1 Plano DPR di 3 (tiga) kecamatan yang disaksikan oleh saksi Partai Hanura, Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, Gerindra, Garuda, saksi DPD nomor 23, DPD 31, dan saksi Paslon 01 serta Bawaslu Kabupaten Nias Barat.

36. Bahwa dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II yang meliputi :

1. Kecamatan Lahomi adalah **tidak benar**; tetapi mengembalikan angka perolehan suara sesuai dengan hasil Kroscek formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR dengan formulir C1-DPR hologram karena sebelumnya telah terjadi penggelembungan di DA1-DPR
2. Kecamatan Mandrehe adalah **tidak benar**; tetapi mengembalikan angka perolehan suara sesuai dengan hasil Kroscek formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR dengan formulir C1-DPR hologram karena sebelumnya telah terjadi penggelembungan
3. Kecamatan Lolofitu Moi adalah **tidak benar** tetapi mengembalikan angka perolehan suara sesuai dengan hasil kroscek antara C1 Hologram dengan DAA-1 dan DA-1 karena sebelum melakukan penghitungan suara ulang di TPS II Desa Ambuka Kecamatan Lolofitu Moi terjadi penggelembungan

37. Bahwa perhitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Lahomi	1131	87

	a.	Desa Hiliadulo	100	0
		1) TPS 1		0
		2) TPS 2		0
	b.	Desa Onolimbu	306	3
		1) TPS 1		2
		2) TPS 2		0
		3) TPS 3		1
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
		4) TPS 4		0
	C	Desa Onowaembo	21	0
		1) TPS 1		0
		2) TPS 2		0
	D	Desa Tiga serangkai	109	9
		1) TPS 1		3
		2) TPS 2		2
		3) TPS 3		3
		4) TPS 4		1
	E	Desa Sisobambowo	53	4
		1) TPS 1		4
	F	Desa sitolubanua	162	27
		1) TPS 1		13
		2) TPS 2		8
		3) TPS 3		6
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	G	Desa Bawazamaiwo	186	30

		1)	TPS 1		4
		2)	TPS 2		3
		3)	TPS 3		7
		4)	TPS 4		10
		5)	TPS 5		6
		Desa Iraonogaila		20	9
	H	1)	TPS 1		4
		2)	TPS 2		5
	I	Desa Lologundre		58	0
		1)	TPS 1		0
	J	Desa Sisobaoho		43	3
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		3
	K	Desa Lolowa'u		73	2
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		1
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
2	Kecamatan Mandrehe			996	64
	a	Desa Simaeasi		90	2
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		0
		4)	TPS 4		0
	b.	Desa Loloqolu		129	8
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		3
		4)	TPS 4		0

	5)	TPS 5		3
c		Desa Tuwuna	39	7
	1)	TPS 1		3
	2)	TPS 2		2
	3)	TPS 3		2
d		Desa Tuhemberua	39	1
	1)	TPS 1		1
	2)	TPS 2		0
e		Desa Lolozirugi	109	10
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	1)	TPS 1		2
	2)	TPS 2		8
	3)	TPS 3		0
	4)	TPS 4		0
	5)	TPS 5		0
F		Desa Lakhene	23	2
	1)	TPS 1		1
	2)	TPS 2		1
	3)	TPS 3		0
G		Desa Hiliwalo'o I	44	1
	1)	TPS 1		1
	2)	TPS 2		0
H		Desa Sianaa	46	2
	1)	TPS 1		0
	2)	TPS 2		2
I		Desa Fadoro	55	0
	1)	TPS 1		0
	2)	TPS 2		0
	3)	TPS 3		0
	4)	TPS 4		0
J		Desa Iraonogambo	58	1
	1)	TPS 1		1
	2)	TPS 2		0
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON

		3)	TPS 3		0
		4)	TPS 4		1
	K		Desa Tuho owo	11	3
		1)	TPS 1		3
	L		Desa Fadoro bahili	5	2
		1)	TPS 1		2
		2)	TPS 2		0
	M		Desa Tumori	13	1
		1)	TPS 1		1
	N		Desa Lasara baene	36	4
		1)	TPS 1		2
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		1
	O		Desa Tetehosi	62	8
		1)	TPS 1		4
		2)	TPS 2		2
		3)	TPS 3		2
	P		Desa Sisarahili I	99	7
		1)	TPS 1		2
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		2
		4)	TPS 4		2
		5)	TPS 5		0
	Q		Desa Doli-doli	14	0
NO.			KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		0
	R		Desa Hayo	14	1
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		0
		3)	TPS 3		1
	S		Desa Zuzundrao	81	4
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		0
		3)	TPS 3		1
		4)	TPS 4		1
		5)	TPS 5		1
	T		Desa Sisobambowo	31	0
		1)	TPS 1		0

	2)	TPS 2		0
	3)	TPS 3		0
3	Kecamatan Lolofitu Mo		374	234
	Desa Ambukha		374	234
	1)	TPS -1	27	27
	2)	TPS -2	267	127
	3)	TPS -3	24	24
	4)	TPS-4	36	36
	5)	TPS-5	20	20

38. Bahwa adapun jumlah Perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Barat di 3 Kecamatan (**Bukti T.004-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02**) adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Lahomi	1.131	87
2	Kecamatan Mandrehe	998	62
3	Kecamatan Lolofitu Moi	495	234
	Jumlah	2.624	385

39. Bahwa Dalil pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Nias Barat tidak benar tidak sesuai fakta karena:

- KPU Kabupaten Nias Barat dalam rangka melaksanakan Perintah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 18 huruf I melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Perundang Undangan yang mana hasilnya adalah telah

ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mendrehe dengan sanksi pemberhentian;

- bahwa berdasarkan hasil kroscek di 3 (tiga) kecamatan terbukti terdapat penggelembungan/selisih suara pemohon sebelum dikroscek 2503 dan setelah dilakukan pengkroscekan menjadi 385 selisihnya/berkurang 2118

40. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak

Kabupaten Nias Selatan

41. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan halaman 12 sampai dengan halaman 13 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 402/PL.01.7-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 perihal Proses pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

42. KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terkait dengan keberatan saksi peserta Pemilu pada kategori pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten dengan melakukan pengkroscekan/ melakukan penghitungan ulang berdasarkan Formulir Model C Plano untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Semua TPS untuk Kecamatan Toma

43. KPU Kabupaten Nias Selatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan tidak menerima keberatan saksi dari Partai Pemohon.

44. KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 402/PL.01.7-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 perihal Proses pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

45. Bahwa terhadap pelaksanaan Rekomendasi tersebut Saksi dari Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara dengan menandatangani Form Model DB1 DPR RI.

46. Adapun Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON	TERMOHON
	PARTAI GOLKAR	1.568
1	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc	1.534
2	Lamhot Sinaga	789
3	Dr.Drg.Regina Tetty Mary, M.S.c	166
4	Ir.Doli Sinomba Siregar	426
5	Zulfida Rangkuti	161
6	Ir. Ahmad Husin Siregar, M.M	195
7	Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M	129
8	Rumbung Pasaribu	51
9	Benni Advis Daeli, S.E	247
10	H.Aswin	500
	Jumlah	5.766

47. Bahwa berdasarkan atas penjelasan Termohon di atas maka terungkaplah fakta bahwa Termohon telah melakukan Rekomendasi Bawaslu Sumatera Utara. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Kabupaten Tapanuli Tengah

48. Bahwa dalil Pemohon Halaman 12 Angka 4.1.3 yang pada pokoknya menyatakan adanya intervensi pada hari pemungutan suara oleh Bupati Tapanuli Tengah yang menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas bagaimana intervensi Bupati Tapanuli Tengah yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon juga tidak menjelaskan dimana, kapan, dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan.
49. Bahwa tidak ada laporan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diteruskan kepada Termohon baik berupa Laporan ataupun Rekomendasi.
50. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli, Termohon intens menyurati Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperoleh Informasi terkait pelanggaran Pemilihan yang dilakukan Penyelenggara Pemilu dan hasilnya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah memberi Rekomendasi terkait pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Adhoc;
51. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

B.2 DPRD KOTA MEDAN DAPIL 4

52. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada halaman 13 - 47 yang pada pokoknya menyatakan Termohon melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kota Medan dalam penetapan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan 4 pada Kecamatan Medan Amplas atas nama M. Rizki Nugraha, S.E dan Syahrudin S.E., adalah tidak benar, karena setelah Termohon melakukan pencocokan data dari Pemohon dengan Formulir Model C-1 (**Bukti T.018-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02**), DAA-1, Dan DA1 (**Bukti T.017-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02**) terbukti bahwa data Termohon merupakan data yang tidak berdasar dan tidak benar sehingga dalil Pemohon mengenai adanya salah hitung di Kota Medan Dapil 4 haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan (**Bukti T.019-KOTAMEDAN4.GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.020-KOTAMEDAN4.GOLKAR-173-04-02**).

53. Bahwa Termohon membandingkan Perolehan suara menurut Pemohon atas nama M. Rizki Nugraha, S.E dan Syahrudin S.E., dalam Permohonan Pemohon, dengan suara Termohon berbasis data Formulir Model C-1, DAA-1, Dan DA1 untuk 3 Kecamatan yang di Permasalahakan yaitu Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai sebagaimana tergambar pada table di bawah ini: (**Bukti T.018-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.017-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.019-KOTAMEDAN4.GOLKAR-173-04-02 , Bukti T.020-KOTAMEDAN4.GOLKAR-173-04-02**)

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Medan Amplas			
	a.	Kelurahan Harjosari I	400	520
		1) TPS 22	0	1
		2) TPS 30	3	5
		3) TPS 31	3	5
		4) TPS 32	2	4
		5) TPS 33	0	2
		6) TPS 34	9	10
		7) TPS 35	4	7
		8) TPS 36	2	6
		9) TPS 37	2	7
		10) TPS 39	23	25
		11) TPS 40	11	12

		12)	TPS 41	0	19
		13)	TPS 45	2	3
		14)	TPS 47	7	9
		15)	TPS 48	39	42
		16)	TPS 49	40	46
		17)	TPS 52	29	30
		18)	TPS 53	29	32
		19)	TPS 54	11	18
		20)	TPS 55	16	20
		21)	TPS 56	4	6
		22)	TPS 57	12	14
		23)	TPS 58	14	19
		24)	TPS 59	5	10
		25)	TPS 60	4	8
		26)	TPS 61	10	11
		27)	TPS 62	7	9
		28)	TPS 63	4	5
		29)	TPS 64	20	23
		30)	TPS 65	11	15
		31)	TPS 66	6	9

		32)	TPS 67	4	7
		33)	TPS 68	3	4
		34)	TPS 69	1	3
		35)	TPS 70	13	16
		36)	TPS 71	0	1
		37)	TPS 72	15	16
		38)	TPS 73	15	17
		39)	TPS 74	20	24
	b.	Kelurahan Sitirejo II		100	120
		1)	TPS 1	20	22
		2)	TPS 2	10	13
		3)	TPS 4	9	11
		4)	TPS 6	14	15
		5)	TPS 8	12	16
		6)	TPS 9	9	12
		7)	TPS 10	12	15
		8)	TPS 11	9	10
		9)	TPS 24	5	6
	c	Kelurahan Sitirejo III		45	56
		1)	TPS 4	40	41

		2)	TPS 32	5	15
	d.	Kelurahan Amplas		8	104
		1)	TPS 2	0	56
		2)	TPS 3	8	48
	e.	Kelurahan Timbang Deli		6	17
		1)	TPS 21	6	7
		2)	TPS 33	0	5
		3)	TPS 38	0	5
2	Kecamatan Medan Kota				
	Kelurahan Sitirejo I			17	33
		1)	TPS 5	0	14
		2)	TPS 17	17	19
3	Kecamatan Medan Denai				
	a.	Kelurahan Medan Tenggara		2	3
		1)	TPS 51	2	3
	b.	Kelurahan Tegal Sari Mandala III		0	3
		1)	TPS 45	0	3
	c.	Kelurahan binjai		0	16
		1)	TPS 42	0	5
		2)	TPS 64	Sunardi ali 0	Sunardi Ali 11

54. Adapun Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah (**Bukti T.020-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02**):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Medan Amplas <i>dari 5 (lima) kelurahan dan 55 (lima puluh lima) TPS yang dimohonkan oleh pemohon</i>	559	817
2	Kecamatan Medan Kota <i>1 (satu) kelurahan dan 2 (dua) TPS yang dimohonkan oleh pemohon</i>	17	33
3	Kecamatan Medan Denai <i>dari 3 (tiga) kelurahan dan 4 (empat) TPS yang dimohonkan oleh pemohon</i>	2	22
	Jumlah	578	872

55. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan pada halaman 13 - 47 yang menyatakan Termohon melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kota Medan dalam penetapan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan daerah Pemilihan IV pada daerah Kecamatan Medan Amplas adalah tidak benar, karena setelah Termohon melakukan pencocokan data dari Pemohon dengan Formulir Model C-1, DAA-1, Dan DA1 terbukti bahwa data Termohon merupakan data keliru dan tidak berdasar sehingga dalil Pemohon mengenai adanya salah hitung di Kota Medan Dapil IV haruslah ditolak.

B.3 DPRD KABUPATEN DELI SERDANG DAPIL 6

56. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Kabupaten Deli Serdang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 6 yang meliputi :

- (1). TPS 02 Desa Sambirejo Timur;
- (2). TPS 29 Desa Sambirejo Timur ;
- (3). TPS 53 Desa Sambirejo Timur;
- (4). TPS 009 Desa Bandar Klippa;
- (5). TPS 012 Desa Bandar Klippa;
- (6). TPS 027 Desa Bandar Klippa;
- (7). TPS 039 Desa Bandar Klippa;
- (8). TPS 091 Desa Bandar Klippa;
- (9). TPS 098 Desa Bandar Klippa;
- (10). TPS 099 Desa Bandar Klippa;
- (11). TPS 100 Desa Bandar Klippa;
- (12). TPS 102 Desa Bandar Klippa;
- (13). TPS 105 Desa Bandar Klippa;
- (14). TPS 110 Desa Bandar Klippa;
- (15). TPS 111 Desa Bandar Klippa;
- (16). TPS 132 Desa Bandar Klippa;
- (17). TPS 134 Desa Bandar Klippa;

57. Bahwa TPS tersebut kesemuanya berada di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

58. Bahwa faktanya selama proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Percut Sei Tuan, Saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan rekapitulasi dari C-1 ke DAA-1 Desa Bandar Klippa dan Desa Sambirejo Timur, terbukti tidak ada formulir DA-2 yang ditandatangani oleh Saksi partai Golkar untuk rapat pleno di PPK Percut Sei Tuan;

59. Bahwa beberapa perubahan perolehan suara, tidak hanya pada perolehan suara Calon Arwindo, namun juga perolehan suara Pemohon, seperti yang terjadi di TPS.

60. Adapun perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut : **(Bukti T023-**

DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02, Bukti T024-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02, Bukti T025-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02, Bukti T026-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02,)

NO.	KECAMATAN/DESA/ ELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT								DASAR DATA
			PEMOHON				TERMOHON				
			ARWINDO, SH, MBA		JENDA MULI, SE		ARWINDO, SH, MBA		JENDA MULI, SE		
			C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	
1	Kecamatan Percut Sei Tuan										Model Form C1 dan DAA1 desa Sambirejo Timur
	a.	Desa Sambirejo Timur									
		1) TPS 02	3	3	5	4	3	3	5	5	
		2) TPS 29	5	37	-	3	37	37	3	3	
		3) TPS 53	5	15	3	3	15	15	3	3	
	b.	Desa Bandar Klippa									Model Form C1 dan DAA1 desa Bandar Klippa
		1) TPS 09	1	1	17	7	1	1	17	7	
		2) TPS 012	10	8	26	12	10	14	26	26	
		3) TPS 027	1	1	9	-	1	1	29	-	
		4) TPS 039	1	11	27	16	1	11	27	16	
		5) TPS 091	5	37	-	3	10	10	30	30	
		6) TPS 098	3	5	23	-	3	5	23	23	
		7) TPS 099	1	2	30	30	1	2	30	30	
		8) TPS 100	-	2	2	2	2	2	2	2	
		9) TPS 102	2	11	6	-	2	11	6	-	
		10) TPS 105	-	1	6	6	1	1	6	6	
		11) TPS 110	3	5	1	1	5	5	1	1	
		12) TPS 111	3	4	6	6	4	4	6	6	
		13) TPS 132	-	1	19	19	1	1	19	19	
		14) TPS 134	-	3	6	6	3	3	6	6	

61. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Bukti T022-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02, T026-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON		TERMOHON		
		ARWINDO, SH, MBA	JENDA MULI, SE	ARWINDO, SH, MBA	JENDA MULI, SE	
1	Kecamatan Percut Sei Tuan	Tidak disebutkan dalam dalil permohonan	Tidak disebutkan dalam dalil permohonan	2909	2813	Model DB-DPRD KAB/KOTA
Jumlah		-	-	2909	2813	

62. Bahwa Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas maka terbukti dalil-dalil Pemohon adalah adalah yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum maka sepatutnya untuk ditolak

B.4 DPRD KABUPATEN LANGKAT DAPIL 1

63. Bahwa dalil pada halaman 53 sampai dengan halaman 58 dalam permohonan yang berkaitan dengan adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Langkat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat I yang meliputi :

(1) TPS 03, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai adalah **TIDAK BENAR;**

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram caleg no urut 8 a.n SUSANTO, S.Thi memperoleh 38 (tiga puluh delapan) suara dan jumlah suara Partai Gerindra 106 (seratus enam) (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 03 Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai)

(2) TPS 05, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai adalah **TIDAK BENAR;**

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram caleg no urut 8 a.n SUSANTO, S.Thi memperoleh 13 (tiga belas) suara dan jumlah suara Partai Gerindra 43 (empat Puluh Tiga) (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 05 Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai).

- (3) TPS 03, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai adalah **TIDAK BENAR;**
Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram caleg no urut 5 a.n IBNU Hajar, ST memperoleh 36 (tiga puluh enam) suara dan jumlah suara Partai Gerindra 129 (seratus dua puluh sembilan) (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 03 Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai)
- (4) TPS 04, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai adalah **TIDAK BENAR;**
Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram caleg no urut 5 a.n IBNU Hajar, ST memperoleh 27 (dua puluh tujuh) suara dan jumlah suara Partai Gerindra 67 (enam puluh tujuh) (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 04 Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai)
- (5) TPS 08, Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai adalah **TIDAK BENAR;**
Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram caleg no urut 3 a.n LILY SUSANTI memperoleh 1 (satu) suara dan jumlah suara Partai Gerindra 133 (seratus tiga puluh tiga) namun ada kesalahan penjumlahan pada C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram sehingga yang tertera 132 (seratus tiga puluh dua) suara (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 08 Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai)
- (6) TPS 09, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai adalah **TIDAK BENAR;**

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram caleg no urut 11 a.n HAMDANI memperoleh 1 (satu) suara, caleg no urut 8 a.n SUSANTO, S.Thi memperoleh 3 (tiga) suara, caleg no urut 7 a.n MUHAMMAD YUSUF KABAN memperoleh 1 (satu) suara dan jumlah suara Partai Gerindra 23 (dua puluh tiga) (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 09 Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai)

(Bukti T.031-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.032-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02)

64. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon (Bukti T.030-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.031-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.032-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02) adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA MENURUT		DASAR DATA
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Hinai				
	a.	Desa Tanjung Mulia			C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 03 Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai
		1) TPS 03		106	
		Caleg No. 8	8	38	
	b.	Desa Paya Rengas			C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 05 Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai
		1) TPS 05		43	
		Caleg No. 8	3	13	
	c.	Desa Suka Jadi			C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 03 Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai
		1) TPS 03		129	
		Caleg No. 5	6	36	

	2)	TPS 04		67	C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 04 Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai
		Caleg No. 5	0	27	
	d.	Desa Suka Damai Timur			
	1)	TPS 08		133	C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 08 Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai
		Caleg No. 3	0	1	
	e.	Desa Hinai Kanan			
	1)	TPS 09		23	C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 09 Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai
		Caleg No. 11	0	1	
		Caleg No. 8	0	3	
		Caleg No. 7	0	1	

65. Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Langkat yang benar menurut Termohon (Bukti T.028-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.032-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02) adalah:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT		DASAR DATA
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	PARTAI GOLKAR	18.348	18.348	Model DB.1- DPRD Kab/Kota, Kabupaten Langkat (Dapil Langkat I)
2.	PARTAI GERINDRA	30.484	30.587	

66. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena itu sepatutnya untuk ditolak.

B.5 DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH DAPIL 3

67. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan terjadi penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor urut 6 Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah **tidak benar (Bukti T.037-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02 DAN Bukti T.038-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02)**, yang benar adalah bahwa Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor urut 6 Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah telah sesuai dengan Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3 dan Model DA-1 Kab/Kota Tapanuli Tengah 3 (**Bukti T.035-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02**).

68. Bahwa Perolehan Partai Politik menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

TPS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah (**Bukti T.036-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02**):

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	100	150	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	2	2	

69. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 sebanyak 50 suara adalah **tidak benar**, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 adalah 150 (DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3)

TPS 1 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah (**Bukti T.035-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02**):

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	34	99	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	0	0	

70. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 sebanyak 50 suara adalah **tidak benar**, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 adalah 150 (bukti DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3)

TPS 2 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
(Bukti T.035-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02):

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	31	106	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	0	0	

71. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 sebanyak 75 suara adalah **tidak benar**, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 adalah 106 (bukti DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3)

TPS 4 Desa Patupangan Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
(Bukti T.035-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02)

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	0	150	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	0	0	

72. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 sebanyak 150 suara adalah **tidak benar**, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 adalah 150 (bukti DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3)

TPS 3 Desa Kampung Solok Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
(Bukti T.035-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-
TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	10	110	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	0	0	

73. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 sebanyak 100 suara adalah **tidak benar**, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 adalah 110 (**Bukti T.033-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.034-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02**)

74. Bahwa terbukti Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak, Bahwa penetapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferozana, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.